



LURAH DESA PATALAN
KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN LURAH DESA PATALAN

NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENINGKATAN
KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS
DISEASE 19 (COVID-19)*

LURAH DESA PATALAN KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL,

Meninmbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*, perlu membentuk Tim;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu, menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);

3. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 28);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

6. Instruksi Bupati Bantul Nomor 1/INSTR/2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*;
7. Peraturan Desa Patalan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Lurah Desa Patalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)*

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan pencegahan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.
 2. Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 3. Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 4. Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa.
 5. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta penularan COVID-19. pencegahan penyebaran wabah dan lain-lain.
 6. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 7. Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
 - i. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 - ii. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 - iii. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 - iv. Pemantauan perkembangan Orang dalam Pantauan (ODP) dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 8. Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian,

pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.

- b. Melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah- langkah sebagai berikut:
 1. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat.
 2. Penyiapan ruang isolasi di desa.
 3. Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri.
 4. Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi.
 5. Menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 26 Maret 2020

LURAH DESA PATALAN,



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul c.q. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul.
3. Camat Jetis;
4. Ketua BPD Desa Patalan;
5. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH
 NOMOR 71 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
 PENINGKATAN KEWASPADAAN
 TERHADAP RESIKO PENULARAN
 INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 19
 (COVID-19)

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan Tim	Nama	Jabatan Dalam Dinas
1.	Ketua Tim	Sayudi	Lurah
2.	Wakil Ketua	H. Car Haryanto	Ketua BPD
3.	Sekretaris	Effendi Dharmawan P	Carik
4.	Divisi Logistik		
	Koordinator Administrasi	Agus Dasa Ratnaka	Kasi Pelayanan
	Koordinator Lapangan	Gunaryo	FPRB Pamungkas
	Anggota	Sugeng	FPRB Pamungkas
	Anggota	Janarto	FPRB Pamungkas
	Anggota	Siti Astuti Khasanah	Karangtaruna Margatama
	Anggota	Lanthika Sari	Karangtaruna Margatama
5.	Divisi Sarana Prasarana		
	Koordinator Administrasi	Supriyono	Kasi Kesejahteraan
	Koordinator Lapangan	Suparyadi	Staf
	Anggota	Agin Sumarno	Staf
	Anggota	Tofa Rohadi	Staf
	Anggota	Parto Giyono	Staf
	Anggota	Eka Nurcahya	Karangtaruna Margatama
	Anggota	Antok	Karangtaruna Margatama
6.	Divisi Edukasi & Sosialisasi		
	Koordinator Lapangan	Dukuh	
	Anggota	PKK	
	Anggota	FPRB Pamungkas	
	Anggota	Karangtaruna Margatama	
	Anggota	Ketua RT	
7.	Divisi Lapangan		
	Koordinator	Yanuar Alfianto	Kasi Pemerintahan
	Anggota	Rosyid	FPRB Pamungkas
	Anggota	Haryanto	FPRB Pamungkas
	Anggota	Susanto	FPRB Pamungkas
	Anggota	Rizky Ahidika Pranantya	Karangtaruna Margatama
	Anggota	Nurwanto	Karangtaruna Margatama
	Anggota	Agung	Karangtaruna Margatama
8.	Mitra		
		Puskesmas	
		Babinsa	
		Babinkamtibmas	
		Pendamping Desa	
		Pendamping PKH	

LURAH DESA PATALAN,



SAYUDI